

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok telah dilaksanakan sesuai ketetapannya yaitu merujuk pada Permendagri No 86 Tahun 2017. Tahapan penyusunan RKPD dimulai dari tahapan persiapan penyusunan RKPD yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tahapan berikutnya yaitu penyusunan rancangan awal RKPD yang dibahas bersama perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik

Penyusunan rancangan RKPD diajukan Barenlitbang Kabupaten Solok kepada Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh rancangan RKPD Kabupaten Solok dan pelaksanaan musrenbang kabupaten solok. Musrenbang RKPD Kabupaten Solok di kecamatan yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Kabupaten dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD kabupaten dilakukan tahap perumusan rancangan akhir RKPD yang dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.

## 5.2 Saran

1. Koordinasi SKPD dengan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Solok masih belum maksimal, sebaiknya koordinasi dua arah harus tetap dilakukan agar tujuan bersama dapat tercapai.
2. SKPD Kabupaten Solok tidak langsung menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan dalam berita acara, sebaiknya untuk kelancaran penyusunan RKPD dilakukan penyingkapan aspirasi yang efektif.
3. Keterbatasan sumber daya manusia pada SKPD Kabupaten Solok dalam penyusunan perencanaan menjadi hambatan tersendiri, sebaiknya ciptakan sistem yang terintegrasi dan maksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada dengan rancangan yang ingin dilaksanakan.



